



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 56
TAHUN 2015 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kinerja tertentu merupakan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor Nomor 56 Tahun 2015 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016;

- d. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016 maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 56 Tahun 2015 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 56 Tahun 2016 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Capaian Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, target Triwulan I dan Triwulan II menggunakan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 dan target Triwulan III dan Triwulan IV menggunakan target Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2016.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 September 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 september 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 55

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK

N. HENDA RATNANURDIANNY, SH., M. Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

LAMPIRAN

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG TARGET
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2016		TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET PERUBAHAN		TARGET S/D TRIWULAN III		TARGET S/D TRIWULAN IV	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JUMLAH TOTAL	Rp 652,570,829,379	Rp 101,311,090,170	Rp 257,360,397,516	Rp 680,925,450,851	Rp 478,428,849,638	Rp 680,925,450,851						
1.	JENIS PAJAK	Rp 620,669,440,107	Rp 96,568,451,779	Rp 246,440,801,807	Rp 626,906,035,586	Rp 443,914,526,690	Rp 626,906,035,586						
1	Pajak Hotel	Rp 14,109,322,900	Rp 2,821,864,580	Rp 6,349,195,305	Rp 14,109,322,900	Rp 10,581,992,175	Rp 14,109,322,900						
2	Pajak Restoran	Rp 80,428,975,000	Rp 20,107,243,750	Rp 40,214,477,500	Rp 91,126,061,744	Rp 68,344,546,308	Rp 91,126,061,744						
3	Pajak Hiburan	Rp 12,549,000,157	Rp 3,137,250,039	Rp 6,274,500,079	Rp 14,159,869,458	Rp 10,619,902,094	Rp 14,159,869,458						
4	Pajak Reklame	Rp 9,970,642,050	Rp 1,994,128,410	Rp 4,486,788,923	Rp 9,470,642,050	Rp 7,102,981,538	Rp 9,470,642,050						
5	PPJ	Rp 85,672,000,000	Rp 17,134,400,000	Rp 38,552,400,000	Rp 80,530,000,000	Rp 60,397,500,000	Rp 80,530,000,000						
6	Pajak Parkir	Rp 8,776,400,000	Rp 2,194,100,000	Rp 4,338,200,000	Rp 8,776,784,000	Rp 6,582,588,000	Rp 8,776,784,000						
7	Pajak Air Bawah Tanah	Rp 2,063,100,000	Rp 309,465,000	Rp 825,240,000	Rp 1,633,355,434	Rp 1,225,016,576	Rp 1,633,355,434						
8	PBB	Rp 174,000,000,000	Rp 13,920,000,000	Rp 52,200,000,000	Rp 174,000,000,000	Rp 139,200,000,000	Rp 174,000,000,000						
9	BPHTB	Rp 233,100,000,000	Rp 34,950,000,000	Rp 93,200,000,000	Rp 233,100,000,000	Rp 139,860,000,000	Rp 233,100,000,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. RETRIBUSI JASA UMUM		Rp 7,727,662,207	Rp 1,159,149,331		Rp 3,091,064,883		Rp 7,321,524,500	Rp 5,491,143,375	Rp 7,321,524,500		
1	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	Rp 735,600,000	Rp 110,340,000	15%	Rp 294,240,000	40%	Rp 754,800,000	Rp 566,100,000	75%	Rp 754,800,000	100%
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rp 318,807,000	Rp 47,821,050	15%	Rp 127,522,800	40%	Rp 366,627,000	Rp 274,970,250	75%	Rp 366,627,000	100%
3	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 3,151,110,000	Rp 472,666,500	15%	Rp 1,260,444,000	40%	Rp 3,151,110,000	Rp 2,363,332,500	75%	Rp 3,151,110,000	100%
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 2,267,925,000	Rp 340,188,750	15%	Rp 907,170,000	40%	Rp 2,267,925,000	Rp 1,700,943,750	75%	Rp 2,267,925,000	100%
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp 248,062,500	Rp 37,209,375	15%	Rp 99,225,000	40%	Rp 248,062,500	Rp 186,046,875	75%	Rp 248,062,500	100%
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Rp 50,000,000	Rp 7,500,000	15%	Rp 20,000,000	40%	Rp 50,000,000	Rp 37,500,000	75%	Rp 50,000,000	100%
7	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	Rp 405,000,000	Rp 60,750,000	15%	Rp 162,000,000	40%	Rp 483,000,000	Rp 362,250,000	75%	Rp 483,000,000	100%
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp 551,157,707	Rp 82,673,656	15%	Rp 220,463,083	40%	Rp -	Rp -	80%	Rp -	100%

3. RETRIBUSI JASA USAHA		Rp 2,838,002,065	Rp 425,700,310	Rp 1,135,200,826	Rp 3,026,100,765	Rp 2,269,575,574	Rp 3,026,100,765
1	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	Rp 479,860,065	Rp 71,979,010	Rp 191,944,026	Rp 714,048,765	Rp 535,536,574	Rp 714,048,765
2	Retribusi Terminal	Rp 1,516,060,000	Rp 227,409,000	Rp 606,424,000	Rp 1,462,770,000	Rp 1,097,077,500	Rp 1,462,770,000
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 120,024,000	Rp 18,003,600	Rp 48,009,600	Rp 120,024,000	Rp 90,018,000	Rp 120,024,000
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp 722,058,000	Rp 108,308,700	Rp 288,823,200	Rp 729,258,000	Rp 546,943,500	Rp 729,258,000
4. RETRIBUSI PERIJINAN		Rp 21,335,725,000	Rp 3,157,788,750	Rp 6,693,330,000	Rp 43,671,790,000	Rp 26,753,604,000	Rp 43,671,790,000
1	Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan	Rp 18,409,600,000	Rp 2,761,440,000	Rp 5,522,880,000	Rp 40,001,590,000	Rp 24,000,954,000	Rp 40,001,590,000
2	Retribusi Gangguan/ Keramaian	Rp 1,860,750,000	Rp 279,112,500	Rp 744,300,000	Rp 2,573,250,000	Rp 1,929,937,500	Rp 2,573,250,000
3	Retribusi Izin Trayek	Rp 315,375,000	Rp 4,736,250	Rp 126,150,000	Rp 346,950,000	Rp 260,212,500	Rp 346,950,000
4	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	Rp 750,000,000	Rp 112,500,000	Rp 300,000,000	Rp 750,000,000	Rp 562,500,000	Rp 750,000,000

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS